



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/25/Kep/IV/ 2019

TENTANG


IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan : a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
- Nama Lembaga : PAUD IQRO 6
- Satuan Paud : Kelompok Bermain (Play group)
- Status Hukum : Sudah berbadan hukum
- Alamat : Kp. Pasir Koyon Rt. 027/007 Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
- Pemimpin : MOH OBAY UBAEDILLAH
- Pemilik/penyelenggara : MOH OBAY UBAEDILLAH
- Tahun Pendirian : 2008
- Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2019 Samapai dengan 10 April 2021
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



- TEMBUSAN : 1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT

G U N A W A N, S.H

Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.11/kep-36.300/2011
Tanggal 23 Juni 2011
Jln. Raya Palka Km. 08 Tlp.(0254) 251227 Pabuaran



AKTA HIBAH

No :180...../.....2014.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT

GUNAWAN, SH

Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten No.11/KEP-36.300/2011
Tanggal 23 Juni 2011
Jln. Raya Palka Km.08 Telp. (0254) 251 227 Pabuaran

AKTA HIBAH

No : 180 / 2014

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 (Sepuluh)
bulan September tahun 2014 (Dua ribu empat belas)

hadir dihadapan Saya GUNAWAN, SH
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Banten.

tanggal 23-06-2011 nomor 11/KEP-36.300/2011
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kecamatan
Pabuaran. dan berkantor di Jl. Raya Palka Km. 08 Pabuaran.
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

I. Nama lengkap : **TS. ARIKAN**, Tempat tanggal lahir, Serang, 04-09-1942,
Karya Negara Indonesia, Pabuaran, Desa Harim Lepas, Tempat ting-
gal di Kp. Pasir Kaya, Rt.025/007, Desa Pabuaran Kecamatan Paba-
ran Kabupaten Serang Provinsi Banten;
Pemegang KTP Nomor : 3604200109420004;
Dan telah mendapat persetujuan dari keluarga bernama : **RAU HIL**,
Usia 48 Tahun, WNI, Mengurus Rumah Tangga, Kp. Pasir Kaya, Rt.016/
006, Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi

Hak Milik atas sebidang tanah: Batas

Persil Nomor 003 Blok 003 Kohir Nomor 227.0231.0
seluas 214 m2 (dua ratus empat belas meter persegi), dengan batas:

batas:
Utara Milik seJalan Gang Timur Milik seJalan
Selatan Milik seJalan/ seJalan Barat Milik seJalan

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB): _____ dan Nomor

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB): _____

yang dilampirkan pada akta ini
berdasarkan alat-alat bukti berupa:

1. N.G. 227 Kedua Saja Pihak
2. Surat keterangan tidak adanya
3. Surat Pernyataan Pengetahuan
4. Surat Pernyataan Jual
5. N.G. 2277

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: _____
Nomor _____

terletak di: _____

- Provinsi : Banten
- Kabupaten/Kota : Serang
- Kecamatan : Pabuaran
- Desa/Kelurahan : Pabuaran
- Jalan : _____

Hibah ini meliputi pula: _____

Tanah Kering

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini
disebut "Obyek Hibah".

Akta Hibah _____ Halaman 4 dari 7 Halaman

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani bahwa
penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini
telah menjadi milik
Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang
didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah
tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak
Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua
menurut keadaannya
Sebagaimana didapaknya pada hari ini dan Pihak
Kedua dengan ini
menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan
mengenai kerusakan
dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal _____ Nomor _____

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan
hibah ini kepemilikan Tanahnya tidak melebihi ketentuan
maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam
pernyataannya tanggal _____

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek
hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi
Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima
hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal

Akta Hibah _____ Halaman 5 dari 7 Halaman

